

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS
TANAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS-BATAS TANAH
(STUDI KASUS BADAN PERTANAHAN NASIONAL BOYOLALI)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I

pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

NINDA PUTRI UTAMI

C 100.140.387

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS
TANAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS-BATAS TANAH
(Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Boyolali)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

NINDA PUTRI UTAMI
C100140387

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Dr. Shallman S.H., S.E., MM., M.Kn)

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS
TANAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS-BATAS TANAH
(Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Boyolali)


OLEH

NINDA PUTRI UTAMI
C100140387

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
pada hari Rabu, 6 Juni 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Shallman, S.H.,S.E.,MM.,M.Kn.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H.,M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Nuria Siswi E, S.H.,M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Khuzdaifah Dimiyati, S.H., M.H.
NIDN.0727085803

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini merupakan karya ilmiah asli hasil karya penulis bukan hasil jiplakan dari karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya yang telah saya uraikan di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Mei 2018

Penulis



Ninda Putri Utami
C 100.140.387

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH
TERHADAP SENGKETA BATAS-BATAS TANAH
(Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Boyolali)**

ABSTRAK

Sengketa batas-batas tanah terjadi karena adanya kesalahpahaman mengenai letak, batas, maupun luas suatu bidang tanah. Penyelesaian sengketa batas-batas tanah dapat dilakukan secara musyawarah melalui Badan Pertanahan Nasional di wilayah setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Untuk mencegah terjadinya sengketa batas-batas tanah perlu dilakukan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam rangka memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan khususnya bagi pemegang hak atas tanah. Kepastian hukum yang dimaksud menyangkut kepastian mengenai objek hak atas tanah dan subjek hak atas tanah. Kepastian objek hak atas tanah ditunjukkan oleh kepastian mengenai letak bidang tanah sedangkan kepastian subjek hak atas tanah ditunjukkan dengan kepastian siapa pemilik bidang tanah. Sehingga dengan dilakukannya pendaftaran tanah diharapkan akan dapat mencegah timbulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah.

Kata kunci : sengketa batas-batas tanah, perlindungan hukum, hak atas tanah

ABSTRACT

Land boundary disputes occur because of misunderstandings about the location, boundary, or extent of a plot of land. The settlement of land boundary disputes can be made by deliberation through the National Land Agency in the local area as stipulated in the Minister of Agrarian Affairs and Spatial planning/ Head of the National land agency of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 on the Settlement of Land Cases. To prevent the occurrence of land boundary disputes, it is necessary to register the land as stipulated in Government Regulation Number 24/1997 on Land Registration in order to provide assurance of legal certainty and protection in the field of land especially for holders of land rights. The legal certainty in question concerns the certainty of the object of land rights and the subject of land rights. The certainty of the object of land rights is indicated by the certainty of the location of the plot of land whereas the certainty of the subject of land rights is shown with the certainty of who owns the plot of land. So that the registration of land will be expected to prevent the problems associated with the land.

Keywords: disputes over land boundaries, legal protection, land rights.

1. PENDAHULUAN

Hukum pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi.¹ Peran tanah bagi manusia bukan hanya sekedar sebagai tempat untuk melangsungkan kehidupan saja tetapi dengan segala manfaat yang ada pada tanah dapat menjadi sumber perekonomian bagi mereka yang menguasai atau memiliki tanah tersebut. Maka dari itu tanah harus dikelola dengan baik sehingga seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Akibat dari Pengelolaan tanah kurang baik akan menimbulkan permasalahan di bidang pertanahan yang apabila dibiarkan maka akan menimbulkan sengketa tanah.² Sengketa horizontal mengenai batas-batas tanah banyak terjadi di masyarakat. Penguasaan bidang tanah yang tidak sesuai dengan bukti pemilikan haknya sering memicu timbulnya konflik. Sebagai contoh seseorang yang membangun sebuah bangunan yang melewati batas-batas tanah miliknya dan masuk kewilayah tanah orang lain. Hal demikian itu akan merugikan pemilik hak atas tanah yang dilanggar batas-batas tanahnya. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya kesalahpahaman mengenai penafsiran tentang luas tanah dan batas-batas tanahnya. Perbedaan pendapat mengenai batas bidang tanah bisa

¹Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta : Kencana, Hal. 9.

²Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Hal. 128.

saja terjadi dikarenakan batas-batas fisik yang telah disepakati para pihak telah rusak, hilang atau sudah pudar sehingga sulit dikenali lagi batas-batasnya.

Munculnya sengketa pertanahan tidak bisa dilepaskan pula dari arti pentingnya penguasaan tanah bagi seseorang, yang dengan sendirinya akan akan mendorong timbulnya usaha untuk merebut kembali atau mempertahankan hak atas tanahnya.³ Maka dari itu jaminan kepastian Hukum dan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan sangat penting mengingat semakin tingginya kebutuhan manusia ataupun badan hukum akan tanah. Jaminan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan berarti setiap warga negara dapat memiliki dan menguasai tanah secara aman tanpa adanya gangguan baik dari sesama warga negara maupun dari penguasa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan peneltian mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam penyelesaian sengketa batas-batas tanah studi kasus badan pertanahan nasional boyolali. permasalahan yang dikaji dalam peneltian ini adalah penyelesaian sengketa batas-batas tanah melalui badan pertanahan nasional boyolali dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam penyelesaian sengketa batas-batas tanah.

Adapun tujuan dari penulisan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan penyelesaian sengketa batas-batas tanah melalui Badan Pertanahan Nasional Boyolali dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam penyampaian segketa batas-batas tanah.

³Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 128.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara langsung dengan Kepala Sub Seksi Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Boyolali dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Sengketa Batas-Batas Tanah Melalui Badan Pertanahan Nasional Boyolali.

Dasar hukum kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pertanahan ialah Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Pelaksanaan Penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan pengaduan dari masyarakat harus dibuat secara tertulis ditujukan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional di wilayah setempat dan disampaikan melalui loket pengaduan. Adapun isi dari pengaduan tersebut paling tidak harus memuat identitas pengadu serta uraian singkat mengenai sengketa yang diadukan serta harus dilampiri dengan fotokopi identitas pengadu, identitas kuasa bila dikuasakan dan data-data atau bukti-bukti yang terkait dengan pengaduan. selanjutnya

apabila pengaduan yang diajukan telah memenuhi syarat maka berkas pengaduan akan diteruskan kebagian yang bertanggung jawab untuk menangani sengketa yang diajukan yakni Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Masalah.⁴

Berdasarkan data dan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan Kepala Sub Seksi Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Boyolali data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut:

Dalam surat pengaduan yang ditujukan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional Boyolali tertanggal 6 Juni 2016 atas nama Wagiman, tempat tanggal lahir Boyolali 19 Januari 1952, agama Islam, dan beralamat di Menggungan Rt.6 Rw.3 Sawahan, Ngemplak, Boyolali telah melaporkan adanya penyerobotan tanah atas nama Hak Milik: Ngadinem isteri Partomadijo No. HM: 15 Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali selanjutnya meminta kepada kepala Badan Pertanahan Nasional Boyolali untuk dilakukan pengecekan dan pengukuran sesuai dengan gambar yang diterbitkan dalam sertifikat. Dimana posisi bidang tanah milik Wagiman pada bagian barat berbatasan dengan bidang tanah milik Sulasno. Wagiman mengajukan permohonan ukur atas tanah miliknya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali atas nama Ngadinem Isteri Partomadija, Bermula pada tahun 2007 Sulasno mendirikan sebuah bangunan disebelah

⁴ Suprayoga. 2017. Kepala Sub Seksi Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Kota Boyolali. Wawancara Pribadi Tanggal 26 Februari Jam 10.30 WIB

timur tanahnya, dimana Sulasno dalam mendirikan bangunan tersebut telah menggeser/memindah batas tanah atau patok milik Wagiman sehingga bangunan tersebut masuk ke tanah milik Wagiman yang menyebabkan tanah wagiman berkurang sehingga wagiman merasa dirugikan.

Berdasarkan pengaduan pada tanggal 8 Juni 2016 melalui Seksi Survey, Pengukuran Dan Pemetaan telah melakukan pengukuran kembali bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 15 atas nama Ngadinem isteri Partomadijo dan diketahui bahwa ada perbedaan luas bidang tanah yang sebenarnya dengan luas tanah sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15. Hal inilah yang mengakibatkan kesalahpahaman antara Wagiman Dengan Sulasno. Pada tanggal 10 juni 2016 Kepala Seksi Survey, Pengukuran Dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Boyolali menerbitkan Nota Dinas yang ditujukan kepada Kepala Seksi Sengketa Dan Konflik Pertanahan yang berisi penyerahan berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan pengecekan dan pengukuran dari saudara Wagiman untuk HM 15 atas nama Ngadinem Isteri Partomadijo untuk selanjutnya difasilitasi untuk mediasi. Untuk itu dibuat undangan mediasi Nomor: 3500/002-33.09/VII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 tersebut dibuat untuk memanggil para pihak yang berkepentingan. Namun mediasi pada hari Senin, 22 Agustus 2016 gagal dilaksanakan karena salah satu pihak yang bersengketa yakni Sulasno berhalangan untuk hadir. Karena agenda mediasi yang pertama tidak terlaksana, Badan Pertanahan Nasional Boyolali kemudian menerbitkan surat undangan kedua yakni surat undangan Nomor: 3847/002-33.09/IX/2016 tertanggal 6 September 2016

dengan agenda mediasi yang kedua yang dilaksanakan pada hari Kamis, 8 September 2016. Pada mediasi kedua para pihak berhasil membuat kesepakatan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Penanganan Sengketa yaitu Perjanjian Kesepakatan Pergeseran Batas Tanah, adapun inti dari perjanjian kesepakatan pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Wagiman yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan Sulasno yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua telah sepakat mengadakan perjanjian kesepakatan pergeseran batas tanah.
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan pengukuran sesuai dengan dengan luas sertifikat setelah dikurangi luas kenyataan pada saat ini dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Luas Hak Milik No.15 = $3.130 \text{ m}^2 - 78 \text{ m}^2 = \pm 3.052 \text{ m}^2$
dengan panjang depan $\pm 31,2 \text{ m}$
 - b) Luas Hak Milik No. 453 = $2.430 \text{ m}^2 - 78 \text{ m}^2 = \pm 2.352 \text{ m}^2$
dengan panjang depan $\pm 28,6 \text{ m}$
3. Dengan kesepakatan pada poin 2 kemudian akan ditindaklanjuti dengan pengukuran di lapangan di lokasi tanah yang menjadi objek masalah telah berdiri sebuah bangunan yang disepakati oleh Pihak pertama dan Pihak kedua untuk dilakukan pembongkaran dengan disaksikan aparat yang berwenang.

Dengan ditandatanganinya perjanjian kesepakatan tersebut maka, permasalahan yang dilaporkan oleh saudara Wagiman atas laporan

penyerobotan tanah Hak Milik No: 15 telah kami nyatakan selesai dan untuk selanjunya dapat diselesaikan prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas dasar perjanjian kesepakatan pergeseran batas maka pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 jam 09.00 WIB, bertempat di Menggungan RT.1 RW.3 Sawahan Ngemplak Boyolali telah dilakukan pembongkaran bangunan rumah Sulasno yang menjorok/masuk ke dalam batas tanah milik Wagiman dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15 atas nama Ngadinem isteri Partomadijo dengan disaksikan para pihak serta petugas dari Badan Pertanahan Nasional Boyolali.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas-Batas Tanah.

Pemberian jaminan dan kepastian hukum atas hak-hak warga negaranya adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu negara hukum. Dimana dengan adanya hukum itu sendiri bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Termasuk dalam bidang pertanahan perlu adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Menyadari akan arti pentingnya tanah bagi kesejahteraan hidup masyarakat di suatu negara, maka segala hal yang berhubungan dengan penggunaan dan penguasaan tanah harus dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat indonesia sesuai dengan amanat langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yakni:

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum di bidang pertanahan yakni dengan membuat peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tanah baik dalam hal pemanfaatan tanah, jual beli tanah, perolehan hak atas tanah, maupun sengketa yang terjadi dalam bidang pertanahan.

Bila terjadi permasalahan yang terkait dengan tanah masyarakat yang dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional setempat dimana berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Penyelesaian sengketa, Badan Pertanahan Nasional berwenang untuk menyelesaikan setiap masalah atau sengketa yang berhubungan dengan pendistribusian maupun penggunaan tanah sepanjang telah ditentukan dalam peraturan yang bersangkutan. Pihak terkait dapat mengajukan permohonan untuk meminta difasilitasi dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, misalnya dalam sengketa mengenai batas-batas tanah.

Sengketa batas-batas tanah dapat dihindari sejak awal apabila pada saat pemasangan batas tanah disaksikan dan disetujui oleh setiap pihak yang berkepentingan yakni oleh petugas yang berwenang dari Badan Pertanahan Nasional setempat, pemilik tanah, pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang didaftarkan serta oleh pejabat desa setempat (asas Kontradiktur Delimitasi).

Sengketa batas tanah dapat timbul karena:⁵

- 1) Patok batas tanah bergeser/berpindah;
- 2) Penggunaan tanah yang melampaui batas tanah miliknya;
- 3) Patok yang dipasang sudah kabur/tidak jelas lagi;
- 4) Dapat pula karena hilangnya patok yang telah dipasang.

Perjanjian kesepakatan atau akta perdamaian yang dihasilkan dalam proses mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui Badan Pertanahan Nasional bersifat tetap sehingga kedudukannya setara atau sama dengan putusan hakim walaupun mediasi dilakukan di luar Pengadilan. Pelaksanaan perjanjian kesepakatan harus didasari dengan itikad baik dari para pihak. Perjanjian kesepakatan yang dihasilkan melalui proses mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang sekaligus berlaku sebagai undang-undang bagi masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).⁶

⁵Suprayoga. 2017. Kepala Sub Seksi Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Kota Boyolali. Wawancara Pribadi Tanggal 26 Februari Jam 10.30 WIB

⁶Suprayoga. 2017. Kepala Sub Seksi Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Kota Boyolali. Wawancara Pribadi Tanggal 26 Februari Jam 10.30 WIB

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintahan yang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Peyelesaian Kasus Pertanahan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa batas-batas tanah. Badan Pertanahan Nasional berperan sebagai fasilitator dalam rangka penyelesaian sengketa batas-batas tanah dengan melakukan upaya mediasi kepada para pihak yang bersengketa dengan cara musyawarah agar dapat tercapai hasil kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak (*win-win solution*).
2. Sengketa batas-batas tanah yang terjadi antara Wagiman dengan Sulasno diselesaikan melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Boyolali dimana pada saat proses mediasi Wagiman dan Sulasno bersepakat membuat sebuah Perjanjian Kesepakatan Pergeseran Batas. Perjanjian kesepakatan atau akta perdamaian yang dihasilkan dalam proses mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa batas-batas tanah antara Wagiman dan Sulasno tersebut bersifat tetap sehingga kedudukannya setara atau sama dengan putusan hakim walaupun mediasi dilakukan di luar Pengadilan.
3. Perjanjian Kesepakatan Pergeseran Batas yang disepakati Wagiman dan Sulasno berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian kesepakatan sehingga harus dilaksanakan dengan berdasarkan itikat baik dari kedua belah pihak. Perjanjian kesepakatan dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri sehingga

bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya (wanprestasi) dapat dilakukan eksekusi terhadap objek sengketa sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak.

4.2. Saran

1. Badan Pertanahan Nasional dalam upaya melakukan mediasi harus dapat membimbing para pihak untuk dapat saling mengemukakan pendapatnya sehingga sebagai mediator Badan Pertanahan Nasional dapat mengarahkan para pihak untuk mengambil kesepakatan yang benar-benar dapat menguntungkan para pihak agar para pihak tidak ada yang merasa keberatan dalam menjalankan perjanjian kesepakatan yang telah dibuat.
2. Pada saat tercapai kesepakatan diantara para para pihak yang bersengketa Badan Pertanahan Nasional agar langsung mendaftarkan kesepakatan tersebut ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan dari hakim demi kepentingan para pihak serta tercapainya kepastian dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

Eko Supriyadi, Bambang. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan : Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang:

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Wawancara Pribadi:

Suprayoga, 2017, Kepala Sub Seksi Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Kota Boyolali, Boyolali, Wawancara Pribadi, Tanggal 26 Februari, Jam 10.30 WIB